



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riky Darmawan als Mawan
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. H. A Hasan Lk IV Kel Limau Sundai  
Kec.Binjai Barat - Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riky Darmawan als Mawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
2. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Samsir Ade M. Simajorang, S.H., dkk Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ASARO KEADILAN yang berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta No. 29 Binjai Kel. Dataran Rendah Kec. Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan Surat Penetapan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Darmawan Als Mawan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan PDM- 60 /BNJEI/05/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Darmawan Als Mawan berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 helai celana pendek lee merek Nevada yang berlumuran darah
  - 1 helai jaket parasut warna hitam merek Maru, yang berlumuran darah
  - 1 helai baju kemeja lengan panjang warna hitam hijau, yang berlumuran darah
  - 1 helai kaos dalam warna colat garis hitam yang berlumuran darah
  - 1 unit sepeda motor honda beat warna merah BK-6995-LW
  - 1 buah helm gojek warna hijau hitam
  - 1 unit handphone merek Samsung
  - 1 helai celana jeans warna hitam merek Emba
  - 1 buah ikat pinggang warna hijau merek QuicknesDikembalikan kepada saksi pelapor Luttero Nainggolan
  - 1 buah sarung pisau terbuat dari kayu yang dilapisi dengan isolasi warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Ricky Darmawan Als Mawan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa Riky Darmawan Als Mawan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jl. T.Amir Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik abang terdakwa, dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah DINAN di Kel. Binjai Kec. Binjai, dan saat tersebut terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy kepada DINAN seharga Rp.3.000.000,- kemudian terdakwa pergi ke Kapung Tanjung Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota bermain Game Tembak Ikan, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa kalah bermain Game Tembak Ikan sehingga uang terdakwa habis, karena uang terdakwa habis sehingga terdakwa tidak dapat menebus sepeda motor Honda Scoopy yang terdakwa gadaikan kepada Dinan, sehingga saat tersebut timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa pulang kerumah dengan jalan kaki untuk mengambil sebilah pisau dari lemari pakai terdakwa, selanjutnya pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa pergi depan Suzuya Binjai dengan mencari tumpangan.

Kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai didepan Suzuya dan melihat ada Gojek sepeda motor Zupiter dan terdakwa mengatakan “bang antar pulang ke Jl. T.Amir Hamzah berapa ongkosnya” dijawab “Rp.10.000,- bang” terdakwa jawab “ya udah bang antar” kemudian terdakwa di bonceng pergi mengarah ke Jl. T.A.Hamzah, namun diperjalanan terdakwa masih ragu untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Gojek tersebut, sehingga terdakwa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta diturunkan di dalam Gg. Martini Kel. Jati Makur, dan kemudian Gojek tersebut pergi meninggalkan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa mencari becak pergi ke depan Suzuya, dan sekira pukul 23.30 wib terdakwa sampai di Depan Suzuya Binjai kemudian terdakwa berjalan kaki menuju tunggu Binjai, dan setelah sampai di tunggu Binjai terdakwa naik becak dan diantar di depan Bakso Bang Is Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, kemudian terdakwa berjalan kakali menuju simpang kantor PLN Binjai yang berjarak lebih kurang 100 m dan di Simpang PLN terdakwa melihat korban bersama seorang temannya duduk diwarung sambil bermain handphone, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan terdakwa mengatakan "Pak bisa pesankan Gojek, aku mau ke Gg. Martini" dijawab oleh korban "sudah terdakwa antar aja, gak usah pakai aplikasi, Offline aja" terdakwa jawab "yaudah pak" kemudian korban memakai jaket warna hitam dan memakai helm gojek, selanjutnya korban mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah dan terdakwa dibonceng, kemudian kami pergi mengarah ke Gg. Martini.

Kemudian sekira pukul 00.15 wib saat sampai di Jl. T.A.Hamzah Gg.Martini Lk. I Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut sarung sarungnya, dan tangan kanan terdakwa memegang pisau dan tangan kiri terdakwa memegang sarung pisau, kemudian pisau tersebut langsung terdakwa tusukan ke arah leher sebelah kanan korban sebanyak satu kali, dan kemudian terdakwa kembali menusukan pisau ke arah badan bagaing belakang korban sebanyak 2 kali, saat tersebut korban menjerit meminta tolong dan sepeda motornya goyang, sehingga terdakwa langsung melompat dari sepeda motor korbanpun langsung jatuh, kemudian dan saat tersebut sarung pisau yang terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa terjatuh, melihat korban menjeri jerit meminta tolong terdakwa langsung ketakutan dan pergi melarikan diri ke arah kebun sawit, dan berjarak lebih kurang 200 meter terdakwa membuang pisau di semak-semak, kemudian terdakwa berjalan lagi dan membuka jaket terdakwa dan memuangnya di semak semak, kemudian terdakwa melihat ada sumur milik warga dan kemudian terdakwa membersihkan badan terdakwa, dan disumur warga tersebut terdakwa melihat ada celana pendek warna coklat, lalu terdakwa membuka celana panjang dan ikat pigang terdakwa kemudian terdakwa letak disumur, lalu terdakwa memakai celana pendek warna coklat yang ada di dinding sumur, kemudian terdakwa kembali berjalan melewati persawahan dan kemudian terdakwa mencari tumpangan becak dan turun di

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak Tavip Binjai, selanjutnya terdakwa pulang kerumah berjalan kaki, setelah sampai dirumah terdakwa mandi membersihkan badan terdakwa, dan setelah selesai ganti baju kemudian terdakwa membawa baju kaus warna biru dongker dan celana pendek warna coklat dan terdakwa buang ke sungai Limau Sundai.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wib saat sedang berada di Gang rumah terdakwa Jl. H. A. Hasan Lk.V Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kota Binjai datang anggota polisi dari Polres Binjai berpakaian preman menangkap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban, selanjutnya terdakwa disuruh oleh polisi untuk menunjukan tempat terdakwa membuang pisau, jaket dan celana terdakwa, dan saat tersebut terdakwa menunjukan tempat pembuangan pisau tersebut namun setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan, kemudian terdakwa kembali menunjukan tempat terdakwa membuang jaket terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian jaket tersebut tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa disuruh menunjukan menunjukan tempat terdakwa membuang cenana panjang terdakwa, dan saat tersebut polisi menemukan celana panjang warna hitam merk Emba dan 1 (satu) ikat pinggang warna hijau merk quickness milik terdakwa yang terdakwa sebelumnya letakkan di sumur milik warga, selanjutnya dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER : 353- 2426 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agustinus Sitepu,M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, dan berdasarkan surat Kapolres Binjai nomor : VER/32/III/2021/Reskrim tanggal 20 Maret 2021 perihal permintaan dilakukan pemeriksaan luar, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia 42 tahun, dijumpai luka tusuk bagian leher sebelah kanan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm, luka tusuk dibagian punggung atas dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm, luka tusuk dibagian tengah kanan dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy). Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3-3425 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Dr. Agustinus Sitepu,M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menerangkan bahwa korban Iwan Suranta Nainggolan,SE tiba di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 00.48 Wib telah meninggal dunia.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Riky Darmawan Als Mawan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jl. T.Amir Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain,” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik abang terdakwa, dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah DINAN di Kel. Binjai Kec. Binjai, dan saat tersebut terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy kepada DINAN seharga Rp.3.000.000,- kemudian terdakwa pergi ke Kapung Tanjung Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota bermain Game Tembak Ikan, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa kalah bermain Game Tembak Ikan sehingga uang terdakwa habis, karena uang terdakwa habis sehingga terdakwa tidak dapat menebus sepeda motor Honda Scoopy yang terdakwa gadaikan kepada DINAN, sehingga saat tersebut timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa pulang kerumah dengan jalan kaki untuk mengambil sebilah pisau dari lemari pakai terdakwa, selanjutnya pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa pergi depan Suzuya Binjai dengan mencari tumpangan.

Kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai didepan Suzuya dan melihat ada Gojek sepeda motor Zupiter dan terdakwa mengatakan “bang antar pulang ke Jl. T.Amir Hamzah berapa ongkosnya” dijawab “Rp.10.000,- bang” terdakwa jawab “ya udah bang antar” kemudian terdakwa di bonceng pergi mengarah ke Jl. T.A.Hamzah, namun diperjalanan terdakwa masih ragu untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Gojek tersebut, sehingga terdakwa minta diturunkan di dalam Gg. Martini Kel. Jati Makur, dan kemudian Gojek tersebut pergi meninggalkan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa mencari becak pergi ke depan Suzuya, dan sekira pukul 23.30 wib terdakwa sampai di Depan Suzuya Binjai kemudian terdakwa berjalan kaki menuju tunggu Binjai, dan setelah sampai di tunggu Binjai terdakwa naik becak dan diantar di depan Bakso Bang Is Kel. Pahlawan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Binjai Utara, kemudian terdakwa berjalan kakali menuju simpang kantor PLN Binjai yang berjarak lebih kurang 100 m dan di Simpang PLN terdakwa melihat korban bersama seorang temannya duduk diwarung sambil bermain handphone, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan terdakwa mengatakan "Pak bisa pesankan Gojek, aku mau ke Gg. Martini" dijawab oleh korban "sudah terdakwa antar aja, gak usah pakai aflikasi, Offline aja" terdakwa jawab "yaudah pak" kemudian korban memakai jaket warna hitam dan memakai helm gojek, selanjutnya korban mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah dan terdakwa dibonceng, kemudian kami pergi mengarah ke Gg. Martini.

Kemudian sekira pukul 00.15 wib saat sampai di Jl. T.A.Hamzah Gg.Martini Lk. I Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut sarung sarungnya, dan tangan kanan terdakwa memegang pisau dan tangan kiri terdakwa memegang sarung pisau, kemudian pisau tersebut langsung terdakwa tusukan ke arah leher sebelah kanan korban sebanyak satu kali, dan kemudian terdakwa kembali menusukan pisau ke arah badan bagaing belakang korban sebanyak 2 kali, saat tersebut korban menjerit meminta tolong dan sepeda motornya goyang, sehingga terdakwa langsung melompat dari sepeda motor korbanpun langsung jatuh, kemudian dan saat tersebut sarung pisau yang terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa terjatuh, melihat korban menjerit meminta tolong terdakwa langsung ketakutan dan pergi melarikan diri ke arah kebun sawit, dan berjarak lebih kurang 200 meter terdakwa membuang pisau di semak-semak, kemudian terdakwa berjalan lagi dan membuka jaket terdakwa dan memuangnya di semak semak, kemudian terdakwa melihat ada sumur milik warga dan kemudian terdakwa membersihkan badan terdakwa, dan disumur warga tersebut terdakwa melihat ada celana pendek warna coklat, lalu terdakwa membuka celana panjang dan ikat pinggang terdakwa kemudian terdakwa letak disumur, lalu terdakwa memakai celana pendek warna coklat yang ada di dinding sumur, kemudian terdakwa kembali berjalan melewati persawahan dan kemudian terdakwa mencari tumpangan becak dan turun di pajak Tavip Binjai, selanjutnya terdakwa pulang kerumah berjalan kaki, setelah sampai di rumah terdakwa mandi membersihkan badan terdakwa, dan setelah selesai ganti baju kemudian terdakwa membawa baju kaus warna biru dongker dan celana pendek warna coklat dan terdakwa buang ke sungai Limau Sundai.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wib saat sedang berada di Gang rumah terdakwa Jl. H. A. Hasan Lk.V Kel.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kota Binjai datang anggota polisi dari Polres Binjai berpakaian preman menangkap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban, selanjutnya terdakwa disuruh oleh polisi untuk menunjukan tempat terdakwa membuang pisau, jaket dan celana terdakwa, dan saat tersebut terdakwa menunjukan tempat pembuangan pisau tersebut namun setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan, kemudian terdakwa kembali menunjukan tempat terdakwa membuang jaket terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian jaket tersebut tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa disuruh menunjukan menunjukan tempat terdakwa membuang celana panjang terdakwa, dan saat tersebut polisi menemukan celana panjang warna hitam merk Emba dan 1 (satu) ikat pinggang warna hijau merk quickness milik terdakwa yang terdakwa sebelumnya letakkan di sumur milik warga, selanjutnya dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER : 353- 2426 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agustinus Sitepu,M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, dan berdasarkan surat Kapolres Binjai nomor : VER/32/III/2021/Reskrim tanggal 20 Maret 2021 perihal permintaan dilakukan pemeriksaan luar, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia 42 tahun, dijumpai luka tusuk bagian leher sebelah kanan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm, luka tusuk dibagian punggung atas dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm, luka tusuk dibagian tengah kanan dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy). Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3-3425 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Dr. Agustinus Sitepu,M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menerangkan bahwa korban Iwan Suranta Nainggolan,SE tiba di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 00.48 Wib telah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Ricky Darwmawan Als Mawan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di Jl. T.Amir Hamzah Kel. Jati Makmur Kec. Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukann kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang atau yang dicuri itu tetap ada ditangannya, jika perbuatan mengakibatkan kematian" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik abang terdakwa, dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah DINAN di Kel. Binjai Kec. Binjai, dan saat tersebut terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy kepada DINAN seharga Rp.3.000.000,- kemudian terdakwa pergi ke Kapung Tanjung Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota bermain Game Tembak Ikan, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa kalah bermain Game Tembak Ikan sehingga uang terdakwa habis, karena uang terdakwa habis sehingga terdakwa tidak dapat menebus sepeda motor Honda Scoopy yang terdakwa gadaikan kepada DINAN, sehingga saat tersebut timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa pulang kerumah dengan jalan kaki untuk mengambil sebilah pisau dari lemari pakai terdakwa, selanjutnya pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa pergi depan Suzuya Binjai dengan mencari tumpangan.

Kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa sampai didepan Suzuya dan melihat ada Gojek sepeda motor Zupiter dan terdakwa mengatakan "bang antar pulang ke Jl. T.Amir Hamzah berapa ongkosnya" dijawab "Rp.10.000,- bang" terdakwa jawab "ya udah bang antar" kemudian terdakwa di bonceng pergi mengarah ke Jl. T.A.Hamzah, namun diperjalanan terdakwa masih ragu untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Gojek tersebut, sehingga terdakwa minta diturunkan di dalam Gg. Martini Kel. Jati Makur, dan kemudian Gojek tersebut pergi meninggalkan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa mencari becak pergi ke depan Suzuya, dan sekira pukul 23.30 wib terdakwa sampai di Depan Suzuya Binjai kemudian terdakwa berjalan kaki menuju tunggu Binjai, dan setelah sampai di tunggu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai terdakwa naik becak dan diantar di depan Bakso Bang Is Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, kemudian terdakwa berjalan kakali menuju simpang kantor PLN Binjai yang berjarak lebih kurang 100 m dan di Simpang PLN terdakwa melihat korban bersama seorang temannya duduk diwarung sambil bermain handphone, selanjutnya terdakwa mendekati korban dan terdakwa mengatakan "Pak bisa pesankan Gojek, aku mau ke Gg. Martini" dijawab oleh korban "sudah terdakwa antar aja, gak usah pakai aplikasi, Offline aja" terdakwa jawab "yaudah pak" kemudian korban memakai jaket warna hitam dan memakai helm gojek, selanjutnya korban mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah dan terdakwa dibonceng, kemudian kami pergi mengarah ke Gg. Martini.

Kemudian sekira pukul 00.15 wib saat sampai di Jl. T.A.Hamzah Gg.Martini Lk. I Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mencabut pisau tersebut sarung sarungnya, dan tangan kanan terdakwa memegang pisau dan tangan kiri terdakwa memegang sarung pisau, kemudian pisau tersebut langsung terdakwa tusukan ke arah leher sebelah kanan korban sebanyak satu kali, dan kemudian terdakwa kembali menusukan pisau ke arah badan bagian belakang korban sebanyak 2 kali, saat tersebut korban menjerit meminta tolong dan sepeda motornya goyang, sehingga terdakwa langsung melompat dari sepeda motor korbanpun langsung jatuh, kemudian dan saat tersebut sarung pisau yang terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa terjatuh, melihat korban menjeri jerit meminta tolong terdakwa langsung ketakutan dan pergi melarikan diri ke arah kebun sawit, dan berjarak lebih kurang 200 meter terdakwa membuang pisau di semak-semak, kemudian terdakwa berjalan lagi dan membuka jaket terdakwa dan memuangnya di semak semak, kemudian terdakwa melihat ada sumur milik warga dan kemudian terdakwa membersihkan badan terdakwa, dan disumur warga tersebut terdakwa melihat ada celana pendek warna coklat, lalu terdakwa membuka celana panjang dan ikat pinggang terdakwa kemudian terdakwa letak disumur, lalu terdakwa memakai celana pendek warna coklat yang ada di dinding sumur, kemudian terdakwa kembali berjalan melewati persawahan dan kemudian terdakwa mencari tumpangan becak dan turun di pajak Tavip Binjai, selanjutnya terdakwa pulang kerumah berjalan kaki, setelah sampai di rumah terdakwa mandi membersihkan badan terdakwa, dan setelah selesai ganti baju kemudian terdakwa membawa baju kaus warna biru dongker dan celana pendek warna coklat dan terdakwa buang ke sungai Limau Sundai.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj



Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wib saat sedang berada di Gang rumah terdakwa Jl. H. A. Hasan Lk.V Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kota Binjai datang anggota polisi dari Polres Binjai berpakaian preman menangkap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban, selanjutnya terdakwa disuruh oleh polisi untuk menunjukan tempat terdakwa membuang pisau, jaket dan celana terdakwa, dan saat tersebut terdakwa menunjukan tempat pembuangan pisau tersebut namun setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan, kemudian terdakwa kembali menunjukan tempat terdakwa membuang jaket terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian jaket tersebut tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa disuruh menunjukan menunjukkan tempat terdakwa membuang cenana panjang terdakwa, dan saat tersebut polisi menemukan celana panjang warna hitam merk Emba dan 1 (satu) ikat pinggang warna hijau merk quickness milik terdakwa yang terdakwa sebelumnya letakkan di sumur milik warga, selanjutnya dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER : 353- 2426 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agustinus Sitepu,M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, dan berdasarkan surat Kapolres Binjai nomor : VER/32/III/2021/Reskrim tanggal 20 Maret 2021 perihal permintaan dilakukan pemeriksaan luar, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia 42 tahun, dijumpai luka tusuk bagian leher sebelah kanan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm, luka tusuk dibagian punggung atas dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm, luka tusuk dibagian tengah kanan dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy). Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3-3425 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Dr. Agustinus Sitepu,M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menerangkan bahwa korban Iwan Suranta Nainggolan,SE tiba di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 00.48 Wib telah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Luttero Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membuat laporan atas kejadian pembunuhan terhadap korban dikarenakan korban adalah abang kandung dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB pada saat saksi di rumah diberitahu oleh saksi Syahrul Luthfi bahwa abang saksi dibegal dan sekarang berada di Rumah Sakit Dr, Djoelham Binjai, kemudian saksi melihat Handphone saksi dan ada panggilan tak terjawab dari Abang saksi yang bernama IWAN SURANTA NAINGGOLAN,SE tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Dr Djoelham dan sampai dirumah sakit umum Dr Djoelham saksi melihat Abang saksi yang bernama IWAN SURANTA NAINGGOLAN,SE sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat bekas tusukan di leher sebelah kanan, bagian punggung bagian belakang tengah kanan pada tubuh korban;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan AMIR HAMZAH yang merupakan Kepala Lingkungan Jati Karya yang membawa Abang saksi ke rumah sakit tersebut dan AMIR HAMZAH memberitahukan bahwasanya abang saksi tersebut ditemukan di Jalan Tamir Hamzah Gg. Martini Lingkungan I Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara dalam keadaan tergeletak serta berdarah dan sambil meminta tolong untuk dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah pelaku pembunuhan karena saksi ada melihat dari kamera cctv saat korban mengantar terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada pukul 10.00 WIB sebelum kejadian tersebut dan pada saat ketemu korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa pekerjaan korban sehari hari sebagai driver Gojek dan biasa keluar sampai jam 12.00 WIB untuk mencari sewa;
- Bahwa korban memiliki 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak dimana salah satunya masih bayi;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
  - Bahwa korban sehari-harinya adalah orang yang baik.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap 3 (tiga) hari setelah kejadian pembunuhan tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Syahrul Lutfi Alias Ilut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu hadir di persidangan karena masalah pembegalan terhadap korban Iwan Suranta Nainggolan, SE di
  - Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian pembegalan karena pada saat kejadian pembegalan saksi berada di rumah dan saksi mengetahuinya dari kawan yang bilang sama saksi kalau korban kena begal;
  - Bahwa setahu saksi pembegalan tersebut terjadi pada hari saksi mengetahuinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB saat saksi di rumah.
  - Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban sering nongkrong/minum di warung milik saksi;
  - Bahwa sehari hari korban bekerja sebagai Gojek Driver;
  - Bahwa korban memiliki 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak dimana salah satunya masih bayi;
  - Bahwa korban untuk Gojek biasanya pakai sepeda motor Supra X 125 tetapi pada malam kejadian tersebut korban pakai sepeda motor Honda Beat warna merah milik istri korban;
  - Bahwa saksi ada pergi ke Rumah Sakit Dr. Zoelham dan disana saksi melihat korban sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi melihat luka pada korban di bagian leher saja.
  - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Jumat sebelum kejadian pembegalan tersebut di warung milik saksi;
  - Bahwa saksi malam sebelum kejadian pembegalan memang saksi melihat Terdakwa berdiri di depan warung saksi;
  - Bahwa saksi melihat korban bersama Terdakwa berbicara tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh kedua mereka;
  - Bahwa korban bersama Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agus Azhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana terjadi pembegalan karena saksi tidur saat kejadian pembegalan terhadap korban ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembegalan setelah dengar ada suara Dum saksi langsung keluar dari rumah lihat korban sendirian dan menjerit minta tolong dibegal;
- Bahwa korban minta tolong bawa ke rumah saksi dan saat saksi bilang bawa ke klinik korban diam saja;
- Bahwa teman saksi kemudian pergi memberitahukan kepada Kepling tentang adanya kejadian pembegalan;
- Bahwa setelah kejadian pembegalan korban dibawa kerumah Sakit Dr Djoelham Kota Binjai beserta baju jeket;
- Bahwa Setelah pagi hari saksi lihat tempat kejadian pembegalan pada malam kejadian tersebut masih ada nampak darah berceceran;
- Bahwa saksi lihat korban berlumuran darah tetapi lukanya dileher tidak saksi lihat;
- Bahwa pada saat itu saksi lihat posisi sepeda motor sudah jatuh dipinggir jalan;
- Bahwa setahu saksi saat dibawa dari tempat kejadian korban masih dalam keadaan bernyawa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Amir Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepling di tempat kejadian pembegalan yaitu Jl. T.A.Hamzah Gg.Martini Lk. I Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dikasi tahu sama warga.
- Bahwa saksi mendatangi korban dan yang saksi tanya pertama siapa namanya korban pembegalan tersebut Iwan Suranta Nainggolan, SE tukang Gojek;
- Bahwa saat saksi bertemu korban posisi korban saat itu berguling guling;
- Bahwa melihat korban sudah berlumuran darah seluruh tubuh kemudian saksi telpon Babinsa Polsek Binjai Utara untuk kasih tahu ada kejadian pembegalan;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit mobil ambulans dan saksi juga ikut serta ke rumah sakit dr. Zoelham Binjai;
- Bahwa sesampai di rumah sakit tersebut korban sudah tida ngomong lagi;
- Bahwa dokter mengatakan korban tidak selamat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Arifinsyah Alias Buyung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembegalan terhadap korban dari omongan orang.
- Bahwa pada saat beli rokok di warung sekitar jam 12.00 WIB dan sebelum kejadian tersebut saksi lihat korban dan Terdakwa sedang ngomong-ngomong;
- Bahwa saksi sempat ke rumah sakit dr Zoelham tetapi saksi tidak ada bertemu korban.
- Bahwa saksi tidak tahu apa motif Terdakwa melakukan pembegalan tersebut;
- Bahwa saksi melihat korban dan Terdakwa berdiri bersama sama selama 5 menit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

6. Edison Manik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan dari laporan masyarakat dan yang menjadi korban pembunuhan adalah IWAN SURANTA NAINGGOLAN, SE,
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.15 wib di Jl. T.A.Hamzah Gg.Martini Lk. I Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Riki Darmawan als Mawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak dapat ditemukan hanya sarung pisau saja yang ditemukan di rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut untuk mengambil sepeda motor Terdakwa dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengincar driver Gojek lain tapi driver Gojek tersebut lepas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengalami 1 (satu) luka tusuk di bagian leher sebelah kanan, dan 2 (dua) luka tusuk dibagian badan belakang yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Rumah sakit umum Dr. Djoelham Binjai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Riki Afandi Padang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan dari laporan masyarakat dan yang menjadi korban pembunuhan adalah IWAN SURANTA NAINGGOLAN, SE,
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.15 wib di Jl. T.A.Hamzah Gg.Martini Lk. I Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Riki Darmawan als Mawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa tidak dapat ditemukan hanya sarung pisau saja yang ditemukan di rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut untuk mengambil sepeda motor Terdakwa dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengincar driver Gojek lain tapi driver Gojek tersebut lepas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengalami 1 (satu) luka tusuk di bagian leher sebelah kanan, dan 2 (dua) luka tusuk dibagian badan belakang yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Rumah sakit umum Dr. Djoelham Binjai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Agustinus Sitepu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengetahui kejadian pembunuhan setelah korban Iwan Suranta Nainggolan, SE berada di Rumah Sakit dr. Zoelham pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 perihal atas permintaan Visum oleh kepolisian terhadap korban Iwan Suranta Nainggolan, SE.
  - Bahwa pihak kepolisian ada meminta untuk dilakukan otopsi terhadap korban namun keluarga korban tidak mau dilakukan otopsi;
  - Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi penyebab luka tusuk dibagian dibagian leher sebelah kanan, luka tusuk dibagian punggung atas kanan dan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tusuk dibagian punggung tengah kanan tersebut adalah akibat dari tusukan benda tajam;

- Bahwa Ahli menerangkan Luka tusuk yang dialami oleh korban IWAN SURANTA NAINGGOLAN, SE, diduga dapat menyebabkan kematian, karena luka tusuk tersebut dapat menyebabkan pendarahan, terutama dibagian leher sebelah kanan karena terdapat pembuluh darah
- Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.15 wib di Jl. T.A.Hamzah Gg.Martini Lk. I Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak kenal dengan korban pembunuhan tersebut, namun korban pembunuhan tersebut adalah seorang laki laki berumur lebih kurang 43 tahun, yang bekerja sebagai tukang ojek online;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut terdakwa sendirian tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau runcing dibagian ujungnya sepanjang lebih kurang 15 Cm, bergagang kayu dan menggunakan sarung pisau terbuat dari kayu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mengambil barang barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, yang dibawa oleh korban, namun barang barang milik korban belum ada yang diambil, karena setelah terdakwa menusuk korban sebanyak 3 kali, korban saat tersebut menjerit minta tolong sehingga terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri tidak sempat mengambil barang barang milik korban;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dibonceng korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saat diboncengan tersebut terdakwa menggunakan sebilah pisau yang di pegang dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut terdakwa tusukan leher sebelah kanan korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menusuk punggung korban sebanyak dua kali, dan kemudian terdakwa melompat dari sepeda motor korban dan saat tersebut korban jatuh dari sepeda motor sambil menjerit meminta tolong, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang dipergunakan terdakwa dibuang oleh Terdakwa sedangkan sarungnya dibuang dekat rumah Nenek Terdakwa.
- Bahwa sebelum pembunuhan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik abang terdakwa, dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah DINAN di Kel. Binjai Kec. Binjai, dan saat tersebut terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy kepada DINAN seharga Rp.3.000.000,- kemudian terdakwa pergi ke Kapung Tanjung Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota bermain Game Tembak Ikan, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa kalah bermain Game Tembak Ikan sehingga uang terdakwa habis, karena uang terdakwa habis sehingga terdakwa tidak dapat menebus sepeda motor Honda Scoopy yang terdakwa gadaikan kepada DINAN, sehingga saat tersebut timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah dengan jalan kaki untuk mengambil sebilah pisau dari lemari pakai terdakwa, selanjutnya pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa pergi depan Suzuya Binjai dengan mencari tumpangan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menaiki driver gojek yang lain dan membawa terdakwa ke Gang Martini tempat kejadian pembunuhan namun sesampainya di Gang Tersebut Terdakwa masih ragu lalu Terdakwa turun dan driver Gojek tersebut lepas;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke warung tempat mangkal Gojek dan melihat korban lalu Terdakwa mendatangi korban dan menanyakan ada aplikasi Gojek kemudian korban menawarkan untuk mengantar Terdakwa secara offline saja karena Korban adalah Driver Gojek lalu korban mengantar Terdakwa ke Gang Martini dengan ongkos Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengalami 1 (satu) luka tusuk di bagian leher sebelah kanan, dan 2 (dua) luka tusuk dibagian badan belakang yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Rumah sakit umum Dr. Djoelham Binjai;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 helai celana pendek lee merek NEVADA yang berlumuran darah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 helai jaket parasut warna hitam merek MARU, yang berlumuran darah
3. 1 helai baju kemeja lengan panjang warna hitam hijau, yang berlumuran darah
4. 1 helai kaos dalam warna colat garis hitam yang berlumuran darah
5. 1 unit sepeda motor honda beat warna merah BK-6995-LW
6. 1 buah helm gojek warna hijau hitam
7. 1 unit handphone merek samsung
8. 1 helai celana jeans warna hitam merek EMBA
9. 1 buah ikat pinggang warna hijau merek QUICKNES
10. 1 buah sarung pisau terbuat dari kayu yang dilapisi dengan isolasi warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor VER : 353- 2426 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agustinus Sitepu,M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, dan berdasarkan surat Kapolres Binjai nomor : VER/32/III/2021/Reskrim tanggal 20 Maret 2021 perihal permintaan dilakukan pemeriksaan luar, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia 42 tahun, dijumpai luka tusuk bagian leher sebelah kanan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm, luka tusuk dibagian punggung atas dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm, luka tusuk dibagian tengah kanan dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy). Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3-3425 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Dr. Agustinus Sitepu,M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menerangkan bahwa korban Iwan Suranta Nainggolan,SE tiba di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 00.48 Wib telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap korban Iwan Suranta Nainggolan, SE terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.15 wib di Jl. T.A.Hamzah Gg.Martini Lk. I Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut terdakwa sendirian tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau runcing dibagian ujungnya sepanjang lebih kurang 15 Cm, bergagang kayu dan menggunakan sarung pisau terbuat dari kayu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mengambil barang barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, yang dibawa oleh korban, namun barang barang milik korban belum ada yang diambil, karena setelah terdakwa menusuk korban sebanyak 3 kali, korban saat tersebut menjerit minta tolong sehingga terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri tidak sempat mengambil barang barang milik korban;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dibonceng korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saat diboncengan tersebut terdakwa menggunakan sebilah pisau yang di pegang dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut terdakwa tusukan leher sebelah kanan korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menusuk punggung korban sebanyak dua kali, dan kemudian terdakwa melompat dari sepeda motor korban dan saat tersebut korban jatuh dari sepeda motor sambil menjerit meminta tolong, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa korban ditemukan oleh Saksi Agus Azhar dan Amir Hamzah dan dibawa ke rumah sakit dr. Zoelham dengan ambulans namun korban telah meninggal dunia sampai di rumah sakit.
- Bahwa pisau yang dipergunakan terdakwa dibuang oleh Terdakwa sedangkan sarungnya dibuang dekat rumah Nenek Terdakwa.
- Bahwa sebelum pembunuhan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik abang terdakwa, dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah DINAN di Kel. Binjai Kec. Binjai, dan saat tersebut terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy kepada DINAN seharga Rp.3.000.000,- kemudian terdakwa pergi ke Kapung Tanjung Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota bermain Game Tembak Ikan, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa kalah bermain Game Tembak Ikan sehingga uang terdakwa habis, karena uang terdakwa habis sehingga terdakwa tidak dapat menebus sepeda motor Honda Scoopy yang terdakwa gadaikan kepada DINAN, sehingga saat tersebut timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah dengan jalan kaki untuk mengambil sebilah pisau dari lemari pakai terdakwa, selanjutnya pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa pergi depan Suzuya Binjai dengan mencari tumpangan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menaiki driver gojek yang lain dan membawa terdakwa ke Gang Martini tempat kejadian pembunuhan namun sesampainya di Gang Tersebut Terdakwa masih ragu lalu Terdakwa turun dan Driver Gojek tersebut lepas;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke warung tempat mangkal Gojek dan melihat korban lalu Terdakwa mendatangi korban dan menanyakan ada aplikasi Gojek kemudian korban menawarkan untuk mengantar Terdakwa secara offline saja karena Korban adalah Driver Gojek lalu korban mengantar Terdakwa ke Gang Martini dengan ongkos Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa korban meninggalkan 1 (orang) istri dan 4 (empat) orang anak yang salah satunya masih bayi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengalami 1 (satu) luka tusuk di bagian leher sebelah kanan, dan 2 (dua) luka tusuk dibagian badan belakang yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Rumah sakit umum Dr. Djoelham Binjai;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor VER : 353- 2426 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agustinus Sitepu,M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, dan berdasarkan surat Kapolres Binjai nomor : VER/32/III/2021/Reskrim tanggal 20 Maret 2021 perihal permintaan dilakukan pemeriksaan luar, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  - Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia 42 tahun, dijumpai luka tusuk bagian leher sebelah kanan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm, luka tusuk dibagian punggung atas dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm, luka tusuk dibagian tengah kanan dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy). Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3-3425 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Dr. Agustinus Sitepu,M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menerangkan bahwa korban Iwan Suranta Nainggolan,SE tiba di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 00.48 Wib telah meninggal dunia

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan yang menjadi penyebab luka tusuk dibagian dibagian leher sebelah kanan, luka tusuk dibagian punggung atas kanan dan luka tusuk dibagian punggung tengah kanan tersebut adalah akibat dari tusukan benda tajam;
- Bahwa Ahli menerangkan Luka tusuk yang dialami oleh korban IWAN SURANTA NAINGGOLAN, SE, diduga dapat menyebabkan kematian, karena luka tusuk tersebut dapat menyebabkan pendarahan, terutama dibagian leher sebelah kanan karena terdapat pembuluh darah
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Dengan direncanakan
4. Merampas/menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Riky Darmawan als Mawan sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sendiri dipersidangan maka benar bahwa Terdakwa bernama Ricky Darmawan Als Mawan sehingga tidak terjadi salah orang (error in persona).

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Ricky Darmawan Als Mawan sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa Ricky Darmawan Als Mawan adalah Subjek Hukum dalam perkara ini yang mana Terdakwa Ricky Darmawan Als Mawan dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidak kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan kesengajaan menurut pendapat Drs. Prof Lamintang, SH, dalam bukunya delik-delik khusus/kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, dalam halaman 27 telah ditentukan unsur-unsur yang dibuktikan yaitu ;

1. Bahwa Terdakwa mengetahui atau menghendaki tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain ;
2. Bahwa Terdakwa telah menghendaki yang akan dihilangkan itu adalah nyawa ;
3. Bahwa Terdakwa telah mengetahui yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain ;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap korban Iwan Suranta Nainggolan, SE terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.15 wib di Jl. T.A.Hamzah Gg.Martini Lk. I Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut terdakwa sendirian tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau runcing dibagian ujungnya sepanjang lebih kurang 15 Cm, bergagang kayu dan menggunakan sarung pisau terbuat dari kayu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, yang dibawa oleh korban, namun barang milik korban belum ada yang diambil, karena setelah terdakwa menusuk korban sebanyak 3 kali, korban saat tersebut menjerit minta tolong sehingga terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri tidak sempat mengambil barang milik korban;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dibonceng korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saat dibonceng tersebut terdakwa menggunakan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau yang di pegang dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut terdakwa tusukan leher sebelah kanan korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menusuk punggung korban sebanyak dua kali, dan kemudian terdakwa melompat dari sepeda motor korban dan saat tersebut korban jatuh dari sepeda motor sambil menjerit meminta tolong, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelaslah perbuatan Terdakwa menggunakan sebilah pisau yang di pegang dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut terdakwa tusukan leher sebelah kanan korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menusuk punggung korban sebanyak dua kali yang selanjutnya Korban kemudian ditemukan oleh saksi Agus Azhar dan saksi Amir Hamzah dalam keadaan kesakitan dan berlumuran darah lalu dibawa ke rumah sakit dr Zoelham namun korban telah meninggal dunia sesampainya di rumah sakit tersebut dan berdasarkan Visum Et Repertum yang di buat oleh berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor VER : 353- 2426 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agustinus Sitepu,M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, dan berdasarkan surat Kapolres Binjai nomor : VER/32/III/2021/Reskrim tanggal 20 Maret 2021 mengemukakan bahwa penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Otopsi hanya Visum luar saja dan dipersidangan ahli menerangkan yang menjadi penyebab luka tusuk dibagian dibagian leher sebelah kanan, luka tusuk dibagian punggung atas kanan dan luka tusuk dibagian punggung tengah kanan tersebut adalah akibat dari tusukan benda tajam dan Ahli menerangkan Luka tusuk yang dialami oleh korban IWAN SURANTA NAINGGOLAN, SE, diduga dapat menyebabkan kematian, karena luka tusuk tersebut dapat menyebabkan pendarahan, terutama dibagian leher sebelah kanan karena terdapat pembuluh darah, memang merupakan hal yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa ingin menguasai sepeda motor milik korban maka Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah yang dapat menyebabkan luka fatal bukan sekedar menakuti korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Direncanakan

Menimbang bahwa terhadap unsur direncanakan terlebih

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Prof Simon berpendapat;

- Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindakan pidana itu, pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya ;
- Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaannya dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seseorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu.

Menimbang bahwa pendapat tersebut di atas telah di ikuti oleh Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 19 Juni 1911 yang menyatakan;

- Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan perhitungan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat- akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (R. Soenario Soerodibroto, SH/KUHP dan KUHAP, hal. 209).

Menimbang bahwa berdasarkan Pengertian tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim kaitkan dengan Fakta-Fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap korban Iwan Suranta Nainggolan, SE terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.15 wib di Jl. T.A.Hamzah Gg.Martini Lk. I Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut terdakwa sendirian tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau runcing dibagian ujungnya sepanjang lebih kurang 15 Cm, bergagang kayu dan menggunakan sarung pisau terbuat dari kayu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan mengambil barang barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, yang dibawa oleh korban, namun barang barang milik korban belum ada yang diambil, karena setelah terdakwa menusuk korban sebanyak 3 kali, korban saat tersebut menjerit minta tolong sehingga terdakwa ketakutan dan langsung melarikan diri tidak sempat mengambil barang barang milik korban;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dibonceng korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saat diboncengan tersebut terdakwa menggunakan sebilah pisau yang di pegang dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut terdakwa tusukan leher sebelah kanan korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menusuk punggung korban sebanyak dua kali, dan kemudian terdakwa melompat dari sepeda motor korban dan saat tersebut korban jatuh dari sepeda motor sambil menjerit meminta tolong, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa korban ditemukan oleh Saksi Agus Azhar dan Amir Hamzah dan dibawa ke rumah sakit dr. Zoelham dengan ambulans namun korban telah meninggal dunia sampai di rumah sakit.
- Bahwa pisau yang dipergunakan terdakwa dibuang oleh Terdakwa sedangkan sarungnya dibuang dekat rumah Nenek Terdakwa.
- Bahwa sebelum pembunuhan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik abang terdakwa, dan sekira pukul 19.30 wib terdakwa pergi kerumah DINAN di Kel. Binjai Kec. Binjai, dan saat tersebut terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy kepada DINAN seharga Rp.3.000.000,- kemudian terdakwa pergi ke Kapung Tanjung Kel. Pekan Binjai Kec. Binjai Kota bermain Game Tembak Ikan, kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa kalah bermain Game Tembak Ikan sehingga uang terdakwa habis, karena uang terdakwa habis sehingga terdakwa tidak dapat menebus sepeda motor Honda Scoopy yang terdakwa gadaikan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DINAN, sehingga saat tersebut timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah dengan jalan kaki untuk mengambil sebilah pisau dari lemari pakai terdakwa, selanjutnya pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa pergi depan Suzuya Binjai dengan mencari tumpangan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menaiki driver gojek yang lain dan membawa terdakwa ke Gang Martini tempat kejadian pembunuhan namun sesampainya di Gang Tersebut Terdakwa masih ragu lalu Terdakwa turun dan Driver Gojek tersebut lepas;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke warung tempat mangkal Gojek dan melihat korban lalu Terdakwa mendatangi korban dan menanyakan ada aplikasi Gojek kemudian korban menawarkan untuk mengantar Terdakwa secara offline saja karena Korban adalah Driver Gojek lalu korban mengantar Terdakwa ke Gang Martini dengan ongkos Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa korban meninggalkan 1 (orang) istri dan 4 (empat) orang anak yang salah satunya masih bayi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengalami 1 (satu) luka tusuk di bagian leher sebelah kanan, dan 2 (dua) luka tusuk dibagian badan belakang yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Rumah sakit umum Dr. Djoelham Binjai;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor VER : 353- 2426 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agustinus Sitepu,M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, dan berdasarkan surat Kapolres Binjai nomor : VER/32/III/2021/Reskrim tanggal 20 Maret 2021 perihal permintaan dilakukan pemeriksaan luar, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  - Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia 42 tahun, dijumpai luka tusuk bagian leher sebelah kanan ukuran panjang 2,5 cm lebar 2 cm, luka tusuk dibagian punggung atas dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm, luka tusuk dibagian tengah kanan dengan ukuran panjang 2 cm lebar 1 cm. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy). Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3-3425 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Dr. Agustinus Sitepu,M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menerangkan bahwa korban Iwan Suranta

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, SE tiba di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 00.48 Wib telah meninggal dunia

- Bahwa ahli menerangkan yang menjadi penyebab luka tusuk dibagian dibagian leher sebelah kanan, luka tusuk dibagian punggung atas kanan dan luka tusuk dibagian punggung tengah kanan tersebut adalah akibat dari tusukan benda tajam;
- Bahwa Ahli menerangkan Luka tusuk yang dialami oleh korban IWAN SURANTA NAINGGOLAN, SE, diduga dapat menyebabkan kematian, karena luka tusuk tersebut dapat menyebabkan pendarahan, terutama dibagian leher sebelah kanan karena terdapat pembuluh darah
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motornya untuk main Game Tembak Ikan lalu Terdakwa kalah sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian atas sepeda motor dan sebelum melakukan tersebut terdakwa terlebih dahulu pulang ke rumah dengan jalan kaki untuk mengambil sebilah pisau dari lemari pakai terdakwa, selanjutnya pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa pergi depan Suzuya Binjai dengan mencari tumpangan setelah itu Terdakwa bertemu driver Gojek untuk membawa terdakwa ke Gang Martini tempat kejadian pembunuhan namun sesampainya di Gang Tersebut Terdakwa masih ragu lalu Terdakwa turun dan Driver Gojek tersebut lepas sedangkan Terdakwa kemudian kembali ke warung tempat mangkal Gojek dan melihat korban lalu Terdakwa mendatangi korban dan menanyakan ada aplikasi Gojek kemudian korban menawarkan untuk mengantar Terdakwa secara offline saja karena Korban adalah Driver Gojek lalu korban mengantar Terdakwa ke Gang Martini dengan ongkos Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.15 wib di Jl. T.A.Hamzah Gg.Martini Lk. I Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau runcing dibagian ujungnya sepanjang lebih kurang 15 Cm,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu dan menggunakan sarung pisau terbuat dari kayu warna hitam dan adapun caranya Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dibonceng korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saat diboncengan tersebut terdakwa menggunakan sebilah pisau yang di pegang dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut terdakwa tusukan leher sebelah kanan korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menusuk punggung korban sebanyak dua kali, dan kemudian terdakwa melompat dari sepeda motor korban dan saat tersebut korban jatuh dari sepeda motor sambil menjerit meminta tolong, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri sedangkan korban ditemukan oleh Saksi Agus Azhar dan Amir Hamzah dan dibawa ke rumah sakit dr. Zoelham dengan ambulans namun korban telah meninggal dunia sampai di rumah sakit dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor VER : 353- 2426 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agustinus Sitepu,M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, menerangkan bahwa korban Iwan Suranta Nainggolan,SE tiba di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 00.48 Wib telah meninggal dunia serta ahli menerangkan yang menjadi penyebab luka tusuk dibagian dibagian leher sebelah kanan, luka tusuk dibagian punggung atas kanan dan luka tusuk dibagian punggung tengah kanan tersebut adalah akibat dari tusukan benda tajam dan Luka tusuk yang dialami oleh korban IWAN SURANTA NAINGGOLAN, SE, diduga dapat menyebabkan kematian, karena luka tusuk tersebut dapat menyebabkan pendarahan, terutama dibagian leher sebelah kanan karena terdapat pembuluh darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian tersebut adalah merupakan tindakan yang sudah direncanakan karena telah ada jeda waktu antara gagasan yang dilontarkan oleh

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB dan kemudian diwujudkananya gagasan tersebut Pada Hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.15 WIB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 tentang “Dengan Direncanakan” dalam dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Merampas/Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang , bahwa terhadap “Unsur Merampas/menghilangkan nyawa orang lain” maka Majelis akan Mempertimbangkan apakah benar Perbuatan yang Di lakukan oleh Terdakwa benar Menyebabkan kematian bagi Korban Hilmiati Alias Ati ataukah bukan ;

Menimbang bahwa untuk mencari sebab yang mengakibatkan Matinya korban tersebut, Majelis akan Mempertimbangkannya dengan Menggunakan ajaran Kausalitan (Causaliteits-leer) yang mana tujuan daripada ajaran ini adalah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat dalam arti bilamana akibat itu dapat di Tentukan dari sebab itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap korban Iwan Suranta Nainggolan, SE terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.15 wib di Jl. T.A.Hamzah Gg.Martini Lk. I Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah pisau runcing dibagian ujungnya sepanjang lebih kurang 15 Cm, bergagang kayu dan menggunakan sarung pisau terbuat dari kayu warna hitam yang mana tujuan Terdakwa akan mengambil barang barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, dan adapun caranya Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa dibonceng korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saat diboncengan tersebut terdakwa menggunakan sebilah pisau yang di pegang dengan tangan kanannya kemudian pisau tersebut terdakwa tusukan leher sebelah kanan korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menusuk punggung korban sebanyak dua kali, dan kemudian terdakwa melompat dari sepeda motor korban dan saat tersebut korban jatuh dari sepeda motor sambil menjerit meminta tolong, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri sedangkan korban ditemukan oleh Saksi Agus Azhar dan Amir Hamzah dan dibawa ke

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit dr. Zoelham dengan ambulans namun korban telah meninggal dunia sampai di rumah sakit dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor VER : 353- 2426 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agustinus Sitepu, M.Ked(For).Sp.F selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, menerangkan bahwa korban Iwan Suranta Nainggolan, SE tiba di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai pada tanggal 19 Maret 2021 pukul 00.48 Wib telah meninggal dunia serta ahli menerangkan yang menjadi penyebab luka tusuk dibagian dibagian leher sebelah kanan, luka tusuk dibagian punggung atas kanan dan luka tusuk dibagian punggung tengah kanan tersebut adalah akibat dari tusukan benda tajam dan Luka tusuk yang dialami oleh korban IWAN SURANTA NAINGGOLAN, SE, diduga dapat menyebabkan kematian, karena luka tusuk tersebut dapat menyebabkan pendarahan, terutama dibagian leher sebelah kanan karena terdapat pembuluh darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-4 tentang “Merampas/Menghilangkan nyawa orang lain” dalam dakwaan tersebut di atas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah sarung pisau terbuat dari kayu yang dilapisi dengan isolasi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 helai celana pendek lee merek NEVADA yang berlumuran darah, 1 helai jaket parasut warna hitam merek

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARU, yang berlumuran darah, 1 helai baju kemeja lengan panjang warna hitam hijau, yang berlumuran darah, 1 helai kaos dalam warna colat garis hitam yang berlumuran darah, 1 unit sepeda motor honda beat warna merah BK-6995-LW, 1 buah helm gojek warna hijau hitam, 1 unit handphone merek Samsung, 1 helai celana jeans warna hitam merek EMBA dan 1 buah ikat pinggang warna hijau merek QUICKNES dikembalikan kepada saksi pelapor Luttero Nainggolan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Iwan Suranta Nainggolan
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan penderitaan bagi istri dan anak-anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya driver Gojek;

Keadaan yang meringankan:

- Pada diri Terdakwa tidak di temukan hal-hal yang meringankan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Darmawan Als Mawan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 helai celana pendek lee merek NEVADA yang berlumuran darah
  - 1 helai jaket parasut warna hitam merek MARU, yang berlumuran darah

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 helai baju kemeja lengan panjang warna hitam hijau, yang berlumuran darah
- 1 helai kaos dalam warna colat garis hitam yang berlumuran darah
- 1 unit sepeda motor honda beat warna merah BK-6995-LW
- 1 buah helm gojek warna hijau hitam
- 1 unit handphone merek samsung
- 1 helai celana jeans warna hitam merek EMBA
- 1 buah ikat pinggang warna hijau merek QUICKNES

Dikembalikan kepada saksi pelapor LUTTERO NAINGGOLAN

- 1 buah sarung pisau terbuat dari kayu yang dilapisi dengan isolasi warna hitam

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaiyadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zaiyadi

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)